



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2025/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Harta Waris dan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 07 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata 1, Tempat Kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, NIK PENGGUGAT II, Umur 66 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/ Sederajat, Tempat Kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat III;

Telah memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 72/PAN/2025/PA.Plk., tanggal 12 Juni 2025;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para Penggugat;

m e l a w a n

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 57 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
Kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2025/PA.PIK telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara AYAH PARA PENGGUGAT dengan PENGGUGAT III yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 55 Tahun 1979 Tertanggal 29 Mei 1979;
2. Bahwa Setelah Menikah Mereka Bertempat Tinggal di jalan Kalimantan Nomor 33 RT 001, Kecamatan Pahandut, sambil Berusaha membangun Ekonomi Rumah Tangga berupa Berjualan Minyak Tanah baik secara eceran ataupun secara partai;
3. Bahwa Selama dalam Pernikahan tersebut antara AYAH PARA PENGGUGAT dengan PENGGUGAT III telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia tiga (3) tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I, (Sebagai anak kandung);
 - b. ANAK KANDUNG II, (Sebagai anak Kandung);
 - c. ANAK KANDUNG III, (Sebagai anak kandung);
4. Bahwa antara AYAH PARA PENGGUGAT dan PENGGUGAT III Pada Tahun 1998 terjadi Perceraian dengan Akta Cerai Nomor 45/ AC/1998/ PA.PLK tertanggal 8 Oktober 1998.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1998 AYAH PARA PENGGUGAT Melakukan Pernikahan Kembali Dengan Saudari Ernawati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut;
6. Bahwa antara AYAH PARA PENGGUGAT dan Ernawati selama pernikahan tidak mempunyai anak
7. Bahwa Pada Tahun 2021 Saudara AYAH PARA PENGGUGAT Bin Alan telah meninggal dunia;
8. Bahwa pada tanggal 7 agustus 2021 di rumah sakit umum daerah doris sylvanus anak yang bernama ANAK KANDUNG III Meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli waris sebagai berikut;
 - a. ISTRI ANAK KANDUNG III, (Istri);
 - b. ANAK KANDUNG I DARI ANAK KANDUNG III (Anak kandung);
 - c. ANAK KANDUNG II DARI ANAK KANDUNG III , (Anak kandung);
9. Bahwa Semasa Hidup Almarhum AYAH PARA PENGGUGAT Bin Alan Bersama Istrinya Ernawati telah memiliki sebuah rumah yang berlokasi di Kota Palangkaraya yang berbatasan:
 - Sebelah Utara : Mushola;
 - Sebelah Timur : PEMILIK TANAH;
 - Sebelah Selatan : PEMILIK TANAH;
 - Sebelah Barat : PEMILIK TANAH;
10. Bahwa Rumah yang beralamat di Kota Palangkaraya telah terjual seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa Pada Saat rumah tersebut di bayarkan seharga Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) pada saat pembagian Pihak Tergugat Meminta Bagian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan alasan membangun rumah tersebut dari uang ibunya. Kemudian Pihak Tergugat meminta kembali Harta Bersama sebesar 50% Dari Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan total nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Bagian warisnya selaku Istri dari almarhum AYAH PARA PENGGUGAT Sebesar 1/8 Bagian;
12. Bahwa ahli waris dari Alm. AYAH PARA PENGGUGAT sebagai pihak penggugat merasa Keberatan Terhadap Pembagian harta waris yang di

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.PIK



rasa belum berasakan keadilan karena, menurut pihak Penggugat harta waris tersebut berdasarkan hukum waris islam sebaiknya dikurangi terlebih dahulu untuk membayar hutang almarhum AYAH PARA PENGGUGAT yang masih ada dalam hal ini membayar harta bersama kepada istri Pertamanya dan membayar nafkah idah dan uang kasih sayang terhadap mantan istrinya;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan harta peninggalan saudara Alm. AYAH PARA PENGGUGAT bin alan tersebut namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini Berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sepenuhnya;
2. Menetapkan harta bersama untuk di bagi dua antara ibu PENGGUGAT III dengan Ernawati selaku istri sah dari Alm. AYAH PARA PENGGUGAT bin Alan;
3. Membayar nafkah iddah dan uang kasih sayang terhadap ibu PENGGUGAT III karena Almarhum masih terhutang;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan harta warisan alm. AYAH PARA PENGGUGAT bin alan menurut Hukum waris islam atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan segala hal yang telah ditetapkan di atas;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil baik panggilan secara tercatat maupun panggilan langsung oleh jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Plk., bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana tertera dalam gugatan maupun perubahan alamat Tergugat yang baru;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat ketika dipanggil baik panggilan secara tercatat maupun panggilan langsung oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangka raya,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan maupun perubahan alamat Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, tidak dikenal atau tidak ditemukan, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan dari pihak Para Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak berpekar dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta Tergugat tidak jelas, tidak dikenal dan tidak ditemukan alamatnya, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis bahwa gugatan Para Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat dinyatakan cacat secara formil (*vide* Pasal 142 Rbg) sehingga Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*), maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2025 M., bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1446 H., oleh **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H.**

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Noor Rasimah, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri Para Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Rasimah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	148.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	343.000,00

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya

ttd

H. Iman Sahlani, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2025/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)